

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancas dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 16 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan opengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status huk atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ya dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atas luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penenti status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudul dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia c Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Neg Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tenta Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hai dapat terlaksana apabila didukung oleh pelayanan yang profesio dan peningkatan kesadaran penduduk, termasuk Warga Neg Indonesia yang berada di luar negeri;
- d. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai Administr Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntu pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tid diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyelu untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara ya berhubungan dengan kependudukan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dal huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk unda undang tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1) dan a (2), Pasal 28 I, Pasal 29 ayat (1), Pasal 34 ayat (1) dan ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konve Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap War (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
 - 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigras (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesal International Convention On The Elimination Of All Forms Of Rac Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapus Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Repuk



- 2 -

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Neg Republik Indonesia Nomor 3852);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan L Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882
- 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Ai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tah 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Unda Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menj Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor 4548):
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone Nomor 4634);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

- 1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penata dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan D Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sij pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan se pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangur sektor lain.
- 2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing ya bertempat tinggal di Indonesia.
- 3. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-unda sebagai Warga Negara Indonesia.
- 4. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

- 3 -

- 5. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam uru pemerintahan dalam negeri.
- 6. Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi cemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab ceberwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- 7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/k yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayar dalam urusan Administrasi Kependudukan.
- 8. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitl oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum seba alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendafta Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 9. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau d agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendafta Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 10. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Pendud pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendata Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbi Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau su keterangan kependudukan.
- 11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduc yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhac penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduc dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pinc datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menj tinggal tetap.
- 12. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, ada nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tung dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduc Indonesia.
- 13. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identi keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubung dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 14. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identi resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Insta Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesati Republik Indonesia.
- 15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang diala oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Insta Pelaksana
- 16. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakul pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Insta Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketenti Peraturan Perundang-undangan.
- 17. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseora meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, percerai pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubah nama dan perubahan status kewarganegaraan.
- 18. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepa Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Repul Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai deng ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- 4 -

- 19. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Ora Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Repul Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perunda undangan.
- 20. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tu dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristi Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan openyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
- 21. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya dising SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknol informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelok informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara (Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
- 22. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimp dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- 23. Kantor Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KUAK adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, tal cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk ya beragama Islam.
- 24. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjuti disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di ting kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil den kewenangan menerbitkan akta.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk (Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk (Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalah dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil se penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan (Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana den memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendafta Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Reput Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristi Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana Pencatatan S negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indone



- 5 -

dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendafta Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Bagian Kesatu Penyelenggara

Paragraf 1 Pemerintah

Pasal 5

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggaral Administrasi Kependudukan secara nasional, yang dilakukan o Menteri dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependuduka
- b. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksana Administrasi Kependudukan;
- c. sosialisasi Administrasi Kependudukan;
- d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala nasior dan
- f. pencetakan, penerbitan, dan distribusi blangko Dokun Kependudukan.

Paragraf 2 Pemerintah Provinsi

Pasal 6

Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jav menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakul oleh gubernur dengan kewenangan meliputi:

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksan: Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administi Kependudukan;
- d. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala provii dan
- e. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administr Kependudukan.

Paragraf 3 Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 7

(1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggi jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependuduk yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenang meliputi:



- 6 -

- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administr Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perunda undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administr Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bida Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebag urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tu pembantuan;
- g. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan bersk kabupaten/kota; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administr Kependudukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Provi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilaksanakan oleh Pemerin Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bagian Kedua Instansi Pelaksana

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:
 - a. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristi Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepa setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan c Peristiwa Penting;
 - c. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk o Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristi Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi ya disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendafta Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a un pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk ya beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pega pencatat pada KUAKec.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat kecamatan dilakul oleh UPTD Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitl Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) un persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting b Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menu peraturan perundang-undangan atau bagi pengha kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undanga



-7-

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTD Instansi Pelaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan priori pembentukannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administr Kependudukan dengan kewenangan yang meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tenta Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting ya dilaporkan Penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang diala Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristi Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepenting penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembi peradilan; dan
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi ha Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil un kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a churuf b berlaku juga bagi KUAKec, khususnya untuk pencatat nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beraga Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatl data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian, (rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam dari KUAKec.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, c Pasal 9 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakul verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencata atas nama jabatannya, mencatat data dalam register a Pencatatan Sipil, menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan opemberhentian serta tugas pokok Pejabat Pencatatan S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peratu Menteri.

- (1) Petugas Registrasi membantu kepala desa atau lurah dan Insta Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diang dan diberhentikan oleh bupati/walikota dari pegawai negeri s yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengangkatan (pemberhentian serta tugas pokok Petugas Registr



- 8 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peratu Menteri.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hic dan selamanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitl oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk sete dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dal setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbi paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, prasuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokun identitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara cruang lingkup penerbitan dokumen identitas lainnya, se pencantuman NIK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Perubahan Alamat

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat Penduduk, Insta Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubah dokumen Pendaftaran Penduduk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c penerbitan perubahan dokumen Pendaftaran Penduc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peratu Menteri.

Paragraf 2 Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Indonesia

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wila Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepa Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Su Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu le dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan ya bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.



- 9 -

- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaki pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib mela kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan untuk penerbi Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pa ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.

Pasal 16

Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan pendaftaran pinc datang Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertransmigrasi.

Pasal 17

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang As yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang pindah dalam wila Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan renca kepindahannya kepada Instansi Pelaksana di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterang Pindah Datang.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporl kedatangan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan pal lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan Surat Keteran Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pa ayat (2) digunakan sebagai dasar perubahan dan penerbitan | KTP, atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang As yang bersangkutan.

Paragraf 3 Pindah Datang Antarnegara

Pasal 18

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah ke luar neg wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Insta Pelaksana.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keteranç Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Penduduk Warga Negara Indonesia yang telah pinc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berstatus menetap luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Repul Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari se kedatangannya.

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri wa melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana pal lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keteran; Datang dari Luar Negeri sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.



- 10 -

Pasal 20

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang c luar negeri dan Orang Asing yang memiliki izin lainnya yang te berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas ya berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatu Republik Indonesia wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksa paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan l Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keteran Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaima dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku I Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pa ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.

Pasal 21

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang te berubah status menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Ting Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana pal lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Ting Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 22

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Ora Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke I negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana pal lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Instansi Pelaksana melakukan pendaftaran.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pendaftaran Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud dal Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal dan Pasal 22 diatur dalam Peraturan Presiden.

Paragraf 4 Penduduk Pelintas Batas

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang tinggal di perbata antarnegara yang bermaksud melintas batas negara diberi bi pas lintas batas oleh instansi yang berwenang sesuai deng ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang te memperoleh buku pas lintas batas wajib didaftar oleh Insta Pelaksana.



- 11 -

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pendaftaran bagi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 25

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk ren Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b da dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunal sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan un Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pendataan Penduduk rentan diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 26

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelapo terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirii sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau memi bantuan kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaima dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Indonesia

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Insta Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran pal lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahi dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.



- 12 -

Pasal 28

- (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran cepenerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahi seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberada orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemul dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan o Instansi Pelaksana.

Paragraf 2

Pencatatan Kelahiran di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 29

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di luar wilayah Reput Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang negara setempat dan dilaporkan kepada Perwakilan Reput Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi orang asi pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indone setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada a(2) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahi dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cayat (2) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat (tiga puluh) hari sejak Warga Negara Indonesia yabersangkutan kembali ke Indonesia.

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

- (1) Kelahiran Warga Negara Indonesia di atas kapal laut a pesawat terbang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepa Instansi Pelaksana di tempat tujuan atau tempat singgi berdasarkan keterangan kelahiran dari nakhoda kapal laut a kapten pesawat terbang.
- (2) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaima dimaksud pada ayat (1) berada di wilayah Republik Indones kelahiran dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat un dicatat dalam Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutip Akta Kelahiran.
- (3) Dalam hal tempat tujuan atau tempat singgah sebagaima dimaksud pada ayat (1) berada di luar wilayah Negara Kesati Republik Indonesia, kelahiran dilaporkan kepada negara tem tujuan atau tempat singgah.
- (4) Apabila negara tempat tujuan atau tempat singgah sebagaima dimaksud pada ayat (3) tidak menyelenggarakan pencata kelahiran bagi orang asing, pencatatan dilakukan pa Perwakilan Republik Indonesia setempat.



- 13 -

- (5) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada a(4) mencatat peristiwa kelahiran dalam Register Akta Kelahi dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) cayat (4) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Insta Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Warga Neg Indonesia yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pa 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Presiden.

Paragraf 4 Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 32

- (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 a (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sam dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencata dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Insta Pelaksana setempat.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (sa tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanal berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 33

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepa Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak la mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pencatatan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pasal 34

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undang wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana



- 14 -

tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam pul hari sejak tanggal perkawinan.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register A Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduc yang beragama Islam dilakukan oleh KUAKec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimake pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan o KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lam 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tic memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pa ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia a permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan A Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adal penetapan pengadilan.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di luar Wilayah Republik Indonesia

- (1) Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Neg Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi ya berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwaki Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi Ora Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indone setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada a (2) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register A Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Insta Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) r sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.



- 15 -

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pa 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 39

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk ya mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksa paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putu pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang te memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek a dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pa ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Indonesia

Pasal 40

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepa Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari se putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempero kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Percera dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Paragraf 2 Pencatatan Perceraian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

- (1) Perceraian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Neg Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi ya berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwaki Republik Indonesia.
- (2) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat tidak menyelenggarakan pencatatan perceraian bagi Ora Asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Republik Indone setempat.
- (3) Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada a (2) mencatat peristiwa perceraian dalam Register A Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.



- 16 -

(4) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cayat (2) dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Insta Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tiga puluh) r sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 α Pasal 41 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 43

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan o Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (en puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembata perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perceraian c kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keteran Pembatalan Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pencatatan pembatalan perceraian diatur lebih lanjut dal Peraturan Presiden.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Indonesia

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau ya mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga pul hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kemat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak ya berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang kare hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencata oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adai penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jε identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kemat berdasarkan keterangan dari kepolisian.



- 17 -

Paragraf 2 Pencatatan Kematian di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 45

- (1) Kematian Warga Negara Indonesia di luar wilayah Neg Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan oleh keluargai atau yang mewakili keluarganya kepada Perwakilan Repul Indonesia dan wajib dicatatkan kepada instansi yang berwena di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari sete kematian.
- (2) Apabila Perwakilan Republik Indonesia mengetahui peristi kematian seorang Warga Negara Indonesia di negara setem yang tidak dilaporkan dan dicatatkan paling lambat 7 (tujuh) r sejak diterimanya informasi tersebut, pencatatan kematiani dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal seseorang Warga Negara Indonesia dinyatakan hila pernyataan kematian karena hilang dan pencatatannya dilakul oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang Warga Negara Indone yang tidak jelas identitasnya, pernyataan dan pencata dilakukan oleh Instansi Pelaksana di negara setempat.
- (5) Keterangan pernyataan kematian sebagaimana dimaksud pa ayat (3) dan ayat (4) dicatatkan pada Perwakilan Repul Indonesia setempat.
- (6) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi da Instansi Pelaksana di Indonesia mencatat peristiwa tersebut c menjadi bukti di pengadilan sebagai dasar penetapan pengadi mengenai kematian seseorang.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pencatatan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 c Pasal 45 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak

Paragraf 1 Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarl penetapan pengadilan di tempat tinggal pemohon.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada a (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (t puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadi oleh Penduduk.



- 18 -

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Regis Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2 Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing di luar Wilayah Republik Indonesia

Pasal 48

- (1) Pengangkatan anak warga negara asing yang dilakukan o Warga Negara Indonesia di luar wilayah Republik Indonesia wa dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
- (2) Hasil pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pagyat (1) dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Apabila negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat tidak menyelenggarakan pencatatan Pengangkatan Anak b warga negara asing, warga negara yang bersangkutan melaporl kepada Perwakilan Republik Indonesia setempat un mendapatkan surat keterangan pengangkatan anak.
- (4) Pengangkatan anak warga negara asing sebagaimana dimake pada ayat (1) dan ayat (3) dilaporkan oleh Penduduk kepa Instansi Pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (t puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangka Anak.

Paragraf 3 Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 49

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Insta Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Su Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak ya bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarl pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang s
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengaku Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Paragraf 4 Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 50

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepalinstansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ay dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan omendapatkan akta perkawinan.



- 19 -

- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarl pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yasah
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimak pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinç pada Akta Kelahiran.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesal anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, (Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 52

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarl penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (t puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadi negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia

Pasal 53

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari warga negara as menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh Penduc yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristi perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (en puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah a pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada regis akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia Menjadi Warga Negara Asing di luar Wilayah Republik Indonesia



- 20 -

Pasal 54

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Indone menjadi warga negara asing di luar wilayah Republik Indone yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wa dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwaki Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimake pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepa Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaka pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indone setempat kepada menteri yang berwenang menurut Peratu Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada a (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir paregister akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Akta Pencatatan Akta Pencatatan Akta

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pencatatan perubahan nama dan status kewarganegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, dan Pasal 54 dia dalam Peraturan Presiden.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 56

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Peja Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangku setelah adanya putusan pengadilan negeri yang te memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimakan pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari se diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peratu Presiden.

Bagian Kesebelas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelapo terhadap Peristiwa Penting yang menyangkut dirinya sendapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantu kepada orang lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pelaporan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dia dalam Peraturan Presiden.



- 21 -

BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 58

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/a data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - I. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang beru data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada a(1) huruf d meliputi:



- 22 -

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;g. Surat Keterangan Lahir Mati.
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- I. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Pindah Penduc Warga Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provi dan antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Repul Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Wa Negara Indonesia antarkabupaten/kota dalam satu provinsi (antarprovinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indones Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dal wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterang Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Nege Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Ting Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Su Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterang Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembata Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Su diterbitkan Keterangan Pengganti Tanda Identitas, ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (4) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indone antarkecamatan dalam satu kabupaten/kota, Surat Keterang Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antarkecama dalam satu kabupaten/kota, dapat diterbitkan dan ditandatang oleh Camat atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indone dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Data Penduduk Warga Negara Indonesia antardesa/kelurahan dal satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Neg Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Neg Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Neg Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh kep desa/lurah atas nama Kepala Instansi Pelaksana.
- (6) Surat Keterangan Pengakuan Anak dan Surat Keterangan Pelepa Republik Indonesia. Kewarganegaraan diterbitkan ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 60

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nar tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengk serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Penting (Peristiwa Kependudukan yang dialami.



- 23 -

Pasal 61

- (1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengl kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alam tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, sta perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegara dokumen imigrasi, nama orang tua.
- (2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pa ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui seba agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undang atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilay dan dicatat dalam database Kependudukan.
- (3) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku un selamanya, kecuali terjadi perubahan kepala keluarga.
- (4) KK diterbitkan dan diberikan oleh Instansi Pelaksana kepa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memi Izin Tinggal Tetap.
- (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu da penerbitan KTP.

Pasal 62

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memi Izin Tinggal Tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (sa KK
- (2) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepalinstansi Pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari se terjadinya perubahan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK.

Pasal 63

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memi Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun a telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memi Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tah wajib memiliki KTP.
- (3) KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berla secara nasional.
- (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku k kepada Instansi Pelaksana apabila masa berlakunya te berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada s bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Pasal 64

(1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan p wilayah negara Republik Indonesia, memuat keterangan tenta NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempu agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerja



- 24 -

kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tang dikeluarkan KTP, tandatangan pemegang KTP, serta mem nama dan nomor induk pegawai pejabat ya menandatanganinya.

- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama ses dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau b penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan rua untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektro pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP:
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahu
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan m berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi k yang berlaku seumur hidup.

Pasal 65

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterang tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lal agama, alamat, Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan ya dialami oleh seseorang.

Pasal 66

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 67

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristi Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUAKec diintegrasil ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutip Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat o Instansi Pelaksana.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
 - a. kelahiran;



- 25 -

- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.
- (2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
 - f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
 - g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data ya terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 69

- (1) Instansi Pelaksana atau Pejabat yang diberi kewenangan, ses tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen Pendafta Penduduk sebagai berikut:
 - a. KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
 - b. Surat Keterangan Pindah paling lambat 14 (empat belas) ha
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (embelas) hari;
 - d. Surat Kerangan Pindah ke Luar Negeri paling lambat (empat belas) hari;
 - e. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri paling lambat (empat belas) hari;
 - f. Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing ya memiliki Izin Tinggal Terbatas paling lambat 14 (empat bel hari;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran paling lambat 14 (empat bel hari;
 - h. Surat Keterangan Lahir Mati paling lambat 14 (empat bel hari;
 - i. Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
 - j. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lamba (tujuh) hari; atau
 - k. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat (tujuh) hari;

sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.

- (2) Perwakilan Republik Indonesia wajib menerbitkan Su Keterangan Kependudukan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - b. Surat Keterangan Pengangkatan Anak paling lambat 7 (tuj hari; atau
 - c. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indone paling lambat 7 (tujuh) hari;
 - sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil dan Pejabat pada Perwakilan Repul Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatat sipil wa mencatat pada register akta Pencatatan Sipil dan menerbitl kutipan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) r sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.



- 26 -

Pasal 70

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengala kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang ya menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakul oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 71

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk a yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pa ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari ora yang menjadi subjek akta.
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pa ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai deng kewenangannya.

Pasal 72

- (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarl putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan huk tetap.
- (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan a sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan S membuat catatan pinggir pada Register Akta dan menca kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan c kepemilikan subjek akta.

Pasal 73

Dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan a berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salir putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana ya menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh pemohon atau pengadilan.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dal Peraturan Presiden.

Pasal 75

Ketentuan mengenai spesifikasi dan formulasi kalimat dalam Biod Penduduk, blangko KK, KTP, Surat Keterangan Kependuduk Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Peratu Menteri.

Pasal 76

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan b petugas rahasia khusus yang melakukan tugas keamanan negara dia dalam Peraturan Pemerintah.



- 27 -

Pasal 77

Setiap orang dilarang mengubah, menambah atau mengurangi tar hak, isi elemen data pada Dokumen Kependudukan.

Pasal 78

Ketentuan mengenai pedoman pendokumentasian hasil Pendafta Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 79

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindu oleh negara.
- (2) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak ak kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana un memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat c menghapus, serta mencetak Data, mengkopi Data dan Dokun Kependudukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, c tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimakt pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL SAAT NEGARA ATAU SEBAGIAN NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 80

- (1) Apabila negara atau sebagian negara dinyatakan dalam keada darurat dengan segala tingkatannya menurut Peratu Perundang-undangan, otoritas pemerintahan yang menjabat pasat itu diberi kewenangan membuat surat keterangan menge Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seba dasar penerbitan Dokumen Kependudukan.
- (3) Apabila keadaan sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana al mendata ulang dengan melakukan Pendaftaran Penduduk c Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat benca alam, Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Pendua bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pengga Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan S berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada a (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Su Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti



- 28 -

dan bahan pertimbangan untuk penerbitan Dokun Kependudukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas c Surat Keterangan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pa ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VIII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 82

- (1) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan o Menteri
- (2) Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan sebagaima dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan Sist Informasi Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Administr Kependudukan dan pengelolaannya sebagaimana dimaksud pa ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administr Kependudukan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provir pemerintah kabupaten/kota
- (5) Pedoman pengkajian dan pengembangan Sistim Inform Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.

Pasal 83

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Inform Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam datab kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumukebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada a (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dia dalam Peraturan Menteri.

BAB IX

PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah;dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beberapa isi catatan Peristi Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dia dalam Peraturan Pemerintah.



- 29 -

Pasal 85

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal wajib disimpan dan dilindungi oleh negara.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan dan perlindung terhadap Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud payat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (3) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya o Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sesuai dengan ketenti Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Menteri sebagai penanggung jawab memberikan hak ak kepada petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksa untuk memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, mera dan menghapus, mengkopi Data serta mencetak Data Pribadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingk dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaima dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 87

- (1) Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh (menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Penyelenggara (Instansi Pelaksana yang memiliki hak akses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata c untuk memperoleh dan menggunakan Data Pribadi Pendu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peratu Pemerintah.

BAB X PENYIDIKAN

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indones Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggi jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan dik wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri S sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Ac Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada a (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau bac hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya duga tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adai dugaan sebagaimana dimaksud huruf b; dan
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegal Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan ses dengan peraturan perundang-undangan.



- 30 -

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 89

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa der apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristi Kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Ting Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Te sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - b. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Neg Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);
 - c. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Neg Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
 - d. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing ya memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dal Pasal 20 ayat (1);
 - e. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Ting Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Ting Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
 - f. pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki I Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Ting Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - g. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 a (2); atau
 - h. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat terhadap Penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Penduduk Orang Asing pal banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peratu Presiden .

- (1) Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa der apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Pent dalam hal:
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat atau Pasal 29 ayat (4) atau Pasal 30 ayat (6) atau Pasal ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1);
 - b. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat atau Pasal 37 ayat (4);
 - c. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pa 39 ayat (1);
 - d. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat atau Pasal 41 ayat (4);
 - e. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pa 43 ayat (1);
 - f. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat atau Pasal 45 ayat (1);



- 31 -

- g. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) atau Pasal 48 ayat (4);
- h. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 a (1);
- i. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 a (1);
- j. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 a (2);
- k. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaima dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1); atau
- I. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pa 56 ayat (2).
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) palbanyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan denda administra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peratu Presiden.

Pasal 91

- (1) Setiap Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan der administratif paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh r rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) yang berperg tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai der administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dal Peraturan Presiden.

Pasal 92

- (1) Dalam hal Pejabat pada Instansi Pelaksana melakukan tindal atau sengaja melakukan tindakan yang memperlam pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu ya ditentukan dalam undang-undang ini dikenakan sanksi beru denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peratu Presiden

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 93

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/a dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristi Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penj paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).



- 32 -

Pasal 94

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menamb atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pida penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 95

Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1), Pasal 86 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/a denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah

Pasal 96

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencet menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokun Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dipida dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan der paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 97

Setiap Penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri seba kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) atau untuk memi KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/a denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 98

- (1) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Insta Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dal Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipida dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).
- (2) Dalam hal pejabat dan petugas pada Penyelenggara dan Insta Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaima dimaksud dalam Pasal 95, pejabat yang bersangkutan dipida sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pasal 99

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Pasal 94, Pa 95, Pasal 96, dan Pasal 97 adalah tindak pidana Administi Kependudukan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau ya telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan dinyatal tetap berlaku menurut Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualil untuk KK dan KTP sampai dengan batas waktu berlakunya a



- 33 -

diterbitkannya KK dan KTP yang sesuai dengan ketentuan dal Undang-Undang ini.

Pasal 101

Pada saat Undang-Undang ini berlaku:

- a. Pemerintah memberikan NIK kepada setiap Penduduk pal lambat 5 (lima) tahun;
- b. Semua instansi wajib menjadikan NIK sebagai dasar dal menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 a (3) paling lambat 5 (lima) tahun;
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku (yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Unda Undang ini:
- d. KTP yang diterbitkan belum mengacu pada Pasal 64 ayat (3) te berlaku sampai dengan batas waktu berakhirnya masa berla KTP:
- e. Keterangan mengenai alamat, nama dan nomor induk pegar pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP sebagaima dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dihapus setelah datab kependudukan nasional terwujud.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini, semua Peratu Pelaksanaan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudul dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan bel diganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 103

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapl paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 104

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud dal Pasal 8 ayat (5) dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun sejak Unda Undang ini diundangkan.

Pasal 105

Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkani Undang-Undang ini, Pemerintah wajib menerbitkan Peratu Pemerintah yang mengatur tentang penetapan persyaratan dan t cara perkawinan bagi para penghayat kepercayaan sebagai da diperolehnya kutipan akta perkawinan dan pelayanan pencata Peristiwa Penting.

Pasal 106

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

a. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Ki Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek v Indonesie, Staatsblad* 1847:23);



- 34 -

- b. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand v Europeanen, Staatsblad* 1849:25 sebagaimana telah diul terakhir dengan *Staatsblad* 1946:136);
- c. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen v Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht de Chinezean, Staatsblad* 1917:129 *jo. Staatsblad* 1939:. sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1946:136);
- d. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglem op het Holden van de Registers van den Burgerlijeken Stand v Eenigle Groepen v.d nit tot de Onderhoringer van Zelfbestuur, behoorende Ind. Bevolking van Java Madura, Staatsblad 1920:751 jo. Staatsblad 1927:564);*
- e. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indone (Huwelijksordonantie voor Christenen Indonesiers Java, Minah en Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo. Staatsblad 1936:0 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288);
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan a Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Neg Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2006 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2006 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM REPUBLIK INDONESIA, ttd. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR 124



PENJELASAN ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undangara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban un memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi astatus hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang diala oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia

Berbagai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan tegas menjamin l setiap Penduduk untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan mela perkawinan yang sah, memperoleh status kewarganegaraan, menjamin kebebat memeluk agama, dan memilih tempat tinggal di wilayah Republik Indonesia (meninggalkannya, serta berhak kembali.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang unt menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Ora Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara la kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termas pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan stat kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami ole seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implika perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, seti Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah unt dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undan undang.

Dalam pemenuhan hak Penduduk, terutama di bidang Pencatatan Sipil, mas ditemukan penggolongan Penduduk yang didasarkan pada perlakuan diskrimina yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dala berbagai peraturan produk kolonial Belanda. Penggolongan Penduduk di pelayanan diskriminatif yang demikian itu tidak sesuai dengan Pancasila di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi terseb mengakibatkan pengadministrasian kependudukan mengalami kendala ya mendasar sebab sumber Data Kependudukan belum terkoordinasi dan terintegra serta terbatasnya cakupan pelaporan yang belum terwujud dalam suatu siste Administrasi Kependudukan yang utuh dan optimal.

Kondisi sosial dan administratif seperti yang dikemukakan di atas tidak memi sistem database kependudukan yang menunjang pelayanan Administr Kependudukan.

Kondisi itu harus diakhiri dengan pembentukan suatu sistem Administr Kependudukan yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunik untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan ya profesional.

Seluruh kondisi tersebut di atas menjadi dasar pertimbangan perlui membentuk Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan c pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administr

- 2 -

Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai pengguna Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia c merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependuduk Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke a identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal c melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berk secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Pendud yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurah secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, badalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebag dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peratur perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Pendudu Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau temp tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseora dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel ak bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yai tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/at keluarganya.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dap diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara. Dari s kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan ha hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkena dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

- 1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tan diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
- 2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan ser dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
- 3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan di Peristiwa Penting;
- 4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan seca nasional, regional, serta lokal; dan
- 5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- 1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Pendud untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami ole Penduduk.
- 2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
- 3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional menger Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan seca akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan baperumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- 4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpad dan
- 5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terka dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dekemasyarakatan.



- 3 -

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggara. Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Unda ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk:

- 1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional ya terpadu dan tertib;
- 2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universa permanen, wajib, dan berkelanjutan;
- 3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengpelayanan yang profesional; dan
- 4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftar Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akura lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumus kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini melipi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara dan Instansi Pelaksana, Pendaftar Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftar Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat negara dalam keadaan darura pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Pendudu Untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang ini dari kemungkinan pelanggara baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur ju ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanladministratif dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Persyaratan yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan pelaksana Undang-Undang ini.

Pasal 4

Lihat Penjelasan Pasal 3.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "Pemerintah" adalah Presiden Republik Indones yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indones sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republindonesia Tahun 1945.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan sistem, pedoman, dan standar yang bersif nasional di bidang Administrasi Kependudukan sang diperlukan dalam upaya penertiban Administra Kependudukan.



- 4 -

Penetapan pedoman di bidang Administrasi Kependudukan ole Presiden, baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupi Peraturan Presiden, serta pedoman yang ditetapkan ole Menteri dalam bentuk Peraturan Menteri digunakan sebag acuan dalam pembuatan peraturan daerah ole kabupaten/kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Da Kependudukan berskala nasional" adalah pengelolaan Da Kependudukan yang menggambarkan kondisi nasional dengamenggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepenting penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Da Kependudukan berskala provinsi" adalah pengelolaan da kependudukan yang menggambarkan kondisi provinsi dengamenggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepenting penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "desa" adalah kesatuan masyarak hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwena untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarak setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setemp



- 5 -

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Nega Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf q

Yang dimaksud dengan "pengelolaan dan penyajian Da Kependudukan berskala kabupaten/kota" adala pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarka kondisi kabupaten/kota dengan menggunakan SIAK ya disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kekhususann berbeda dengan provinsi yang lain karena diberi kewenangan unt menyelenggarakan Administrasi Kependudukan sepe kabupaten/kota.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian NIK kepada Penduduk menggunakan Sistem Informa Administrasi Kependudukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dokumen Pendaftaran Penduduk" adalabagian dari Dokumen Kependudukan yang dihasilkan dari pros Pendaftaran Penduduk, misalnya KK, KTP, dan Biodata.

Ayat (2)

- 6 -

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja (berlaku unt penjelasan "hari" pada pasal-pasal berikutnya).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pindah ke luar negeri" adalah Pendud yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah auntuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari (satu) tahun.

Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akbekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelaporan pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia diperluk sebagai bahan pendataan WNI di luar negeri.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "datang dari luar negeri" adalah WNI ya sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetikembali di Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Tempat Tinggal" adal Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada Orang Asi yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa ya bersangkutan telah terdaftar di pemerintah daerah kabupaten/ko sebagai Penduduk tinggal terbatas.

Ayat (3)



- 7 -

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk Pelintas Batas" adalah Pendud yang bertempat-tinggal secara turun-temurun di wilayakabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetang yang melakukan lintas batas antarnegara karena kegiatan ekonon sosial dan budaya yang ditetapkan berdasarkan peraturaperundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk rentan Administra Kependudukan" adalah Penduduk yang mengalami hambatan dala memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh benca alam dan kerusuhan sosial.

Pendataan dilakukan dengan membentuk tim di daerah ya beranggotakan dari instansi terkait.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "orang terlantar" adalah Pendud yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenu kebutuhannya secara wajar, baik rohani, jasmani maupi sosial.

Ciri-cirinya:

- 1) tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususn makan, sandang dan papan;
- 2) tempat tinggal tidak tetap/gelandangan;
- 3) tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap;
- 4) miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "komunitas terpencil" adal kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpenc



- 8 -

serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan di pelayanan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Ciri-cirinya:

- 1) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen;
- 2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- 3) pada umumnya terpencil secara geografis dan rela sulit terjangkau;
- 4) peralatan teknologi sederhana;
- 5) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politil

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat sementara" adalah tempat parsaat terjadi pengungsian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penduduk yang tidak mampu melaksanak sendiri pelaporan" adalah Penduduk yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena pertimbangan umur, sakit kera cacat fisik dan cacat mental.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat terjadinya peristiwa kelahira adalah wilayah terjadinya kelahiran.

Waktu pelaporan kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) ha merupakan tenggang waktu yang memungkinkan bagi Pendud untuk melaporkan peristiwa kelahiran sesuai dengan kondisi/let geografis Indonesia.

Penduduk yang wajib melaporkan kelahiran adalah Kepala Keluarga

Ayat (2)

Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut bia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kutipan akta kelahiran seorang anak yang tidak diketahui as usulnya atau keberadaan orang tuanya diserahkan kepada ya bersangkutan setelah dewasa.

Pasal 29

Ayat (1)

Kewajiban untuk melaporkan kepada "instansi yang berwenang negara setempat" berdasarkan asas yang dianut, yaitu as peristiwa.



- 9 -

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang di nega setempat" adalah lembaga yang berwenang seperti yang dimaksudengan Instansi Pelaksana dalam Undang-Undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat singgah" adalah temp persinggahan pesawat terbang atau kapal laut dalam perjalanann mencapai tujuan. Hal ini sesuai dengan asas yang berlaku seca universal, yakni tempat di mana peristiwa kelahiran (persinggah pertama pesawat terbang/kapal laut), apabila memungkink pelaporan dilakukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Persetujuan dari Instansi Pelaksana diperlukan mengingat pelapor kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan (satu) tahun dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal ya tidak diinginkan. Persetujuan tersebut juga berfungsi sebag verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "lahir mati" adalah kelahiran seorang badari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapa minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tankehidupan.



- 10 -

Ayat (2)

Peristiwa lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Matidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

Meskipun tidak diterbitkan akta Pencatatan Sipil teta pendataannya diperlukan untuk kepentingan perencanaan d pembangunan di bidang kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir bat antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesu dengan ketentuan perundang-undangan.

Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kant Urusan Agama Kecamatan sesuai dengan peraturan perundan undangan.

Ayat (2)

Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Isla dilakukan oleh Departemen Agama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Karena akta perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam suditerbitkan oleh KUAKec, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan ole Pengadilan" adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat ya berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan menger perkawinan di Indonesia.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38



- 11 -

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Bagi penganut agama Islam diberlakukan ketentuan mengenai ruj yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tenta Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *jo.* Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kematian" adalah tidak adanya seca permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahir hidup terjadi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumsakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "pernyataan" adalah keterangan dari pejak yang berwenang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)



- 12 -

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan huk untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan kelua orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jav atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putu atau penetapan pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "catatan pinggir" adalah catatan menger perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bent catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian ak yang memungkinkan (di halaman/bagian muka atau belakang akt oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengakuan anak" adalah pengakuan seora ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah at persetujuan ibu kandung anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan stat seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada sa pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53



- 13 -

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembuatan catatan pinggir pada akta Pencatatan Sipil diperuntukk bagi warga negara asing yang melakukan perubah kewarganegaraan dan pernah mencatatkan Peristiwa Penting Indonesia.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiv yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan par Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j



- 14 -

Huruf k

Yang dimaksud dengan cacat fisik dan/atau mental menga pada undang-undang yang menetapkan tentang hal tersebut

Huruf I

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

. Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

. Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Huruf v

. Cukup jelas.

Huruf w

.. Cukup jelas.

C

Huruf x

Cukup jelas. Huruf y

Cukup jelas.

Huruf z

Cukup jelas.

Huruf aa

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan da tentang Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting, jenis kelami kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.

Yang dimaksud dengan "data kuantitatif" adalah data yang berujangka-angka.

Yang dimaksud dengan "data kualitatif" adalah data yang berupenjelasan.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Biodata Penduduk" adal keterangan yang berisi elemen data tentang jatidiri, informa dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keada yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.



- 15 -

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Kata "paling sedikit" dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberik kemungkinan adanya tambahan keterangan, tetapi keterangan tersebut tid bersifat diskriminatif.

Yang dimaksud dengan "alamat" adalah alamat sekarang dan alam sebelumnya.

Yang dimaksud dengan "jati diri lainnya" meliputi nomor KK, NIK, la laki/perempuan, golongan darah, agama, pendidikan terakhir, pekerjaa penyandang cacat, status perkawinan, kedudukan/hubungan dalam keluarg NIK ibu kandung, nama ibu kandung, NIK ayah kandung, nama ayah kandur nomor paspor, tanggal berakhir paspor, nomor akta kelahiran/surat ker lahir, nomor akta perkawinan/buku nikah, tanggal perkawinan, nomor ak perceraian/surat cerai, dan tanggal perceraian.

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan Kepala Keluarga" adalah :

- a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempun hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhac keluarga:
- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, (lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluar tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena paprinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari sa KK.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Formatted: Bullets and Numbering



- 16 -

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan susunan keluarga dalam Kladalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukatau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, atakematian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (sat Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dari s administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakuk verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan ser pemberian NIK.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan tentang pindah domisili tetap bagi KTP seumur hidmengikuti ketentuan yang berlaku menurut Undang-Undang ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66



- 17 -

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adal Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang tel diambil sumpahnya untuk melakukan tugas pencatatan.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misaln kesalahan penulisan huruf dan/atau angka.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akta diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar korel dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta.



- 18 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Pembatalan akta dilakukan atas permintaan orang lain atau subj akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam pros pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tid sah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan "petugas rahasia" adalah reserse dan intel ya melakukan tugasnya di luar daerah domisilinya.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "negara atau sebagian dari negara dinyatak dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya" adal sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Surat Keterangan Pencatatan Sipil" adalasurat keterangan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwena sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini ketika negara at sebagian negara dalam keadaan luar biasa.



- 19 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administra Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dala rangka menciptakan sistem pengenal tunggal, berupa NIK, ba seluruh Penduduk Indonesia. Dengan demikian, data Penduduk dap diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekampelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem lakan menghasilkan data Penduduk nasional yang dinamis damutakhir.

Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilakuk dengan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak dan siste jaringan komunikasi data yang efisien dan efektif agar dap diterapkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi Bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data, siste komunikasi data dilakukan dengan manual dan semielektronik.

Yang dimaksud dengan "manual" adalah perekaman data seca manual, yang pengiriman data dilakukan secara periodik dengi sistem pelaporan berjenjang karena tidak tersedia listrik ataup jaringan komunikasi data.

jaringan komunikasi data. Yang dimaksud dengan "semielektronik" adalah perekaman da dengan menggunakan komputer, tetapi pengirimannya menggunaka CD/disket secara periodik karena belum tersedia jaringan komunika data

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Data Penduduk yang dihasilkan oleh sistem informasi dan tersimpadi dalam database kependudukan dapat dimanfaatkan unt berbagai kepentingan, seperti dalam menganalisa dan merumusk kebijakan kependudukan, menganalisa dan merumusk perencanaan pembangunan, pengkajian ilmu pengetahuan. Dengademikian baik pemerintah maupun non pemerintah unt kepentingannya dapat diberikan izin terbatas dalam arti terbat waktu dan peruntukkannya.

Ayat (2)



- 20 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g Yang dimaksud dengan "beberapa isi catatan Peristiv beberapa catatan mengenai data ya Penting" adalah beberapa catatan mengenai data ya bersifat pribadi dan berkaitan dengan Peristiwa Penting ya perlu dilindungi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Pasal 84.

Ayat (2)

Penyimpanan dan perlindungan dimaksud meliputi tata cara di penanggung jawab.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengguna Data Pribadi Penduduk" adala instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi da sesuai dengan bidangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan kepada Pejab Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai saat dimulain penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penunt



- 21 -

Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesi Hal itu dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa ha penyidikannya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan. Mekanisr hubungan koordinasi antara Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil d Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan sesu dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bida Administrasi Kependudukan" adalah pegawai negeri yang dibe wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidik di bidang Administrasi Kependudukan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan Presidilakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di setilidaerah.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan Presididakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di seti daerah.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan Presididakukan dengan memperhatikan kondisi masyarakat di seti daerah.

Pasal 92



- 22 -

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Pembentukan UPTD Instansi Pelaksana dilakukan dengan mempertimbangk kebutuhan pelayanan masyarakat.

Pasal 105

Yang dimaksud dengan "persyaratan dan tata cara perkawinan bapenghayat kepercayaan" adalah persyaratan dan tata cara pengesah perkawinan yang ditentukan oleh penghayat kepercayaan sendiri diketentuan itu menjadi dasar pengaturan dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4674